

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON
TAHUN 2015**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Drs. BACHTIAR

Jabatan : Panitera/Sekretaris Pengadilan Agama Ambon

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Drs. H. Ediwarman, SH. M.HI.

Jabatan : Ketua Pengadilan Agama Ambon

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama pada tahun 2015 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama. Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,
Ketua Pengadilan Agama Ambon

Drs. H. Ediwarman, SH. M.HI.
NIP. 195606131982031003

Ambon, 2 Januari 2015
Pihak Pertama,
Panitera/Sekretaris
Pengadilan Agama Ambon

Drs. Bachtiar
NIP. 196508251993031002

**PERJANJIAN KINERJA TAHUNAN
PENGADILAN AGAMA AMBON KLAS I.A
TAHUN 2015**

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET
1	Meningkatnya penyelesaian perkara	a. Persentase mediasi yang diselesaikan	17%
		b. Persentase sisa perkara yang diselesaikan - Perkara Gugatan - Perkara Permohonan	100%
		c. Persentase perkara yang diselesaikan - Perkara Gugatan - Perkara Permohonan	90,61%
		d. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal dari 5 (lima) bulan	92,73%
		e. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 5 (lima) bulan	7,27%
2	Peningkatan akseptabilitas putusan Hakim	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum: - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali	98,9% 99,55% -
3	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase berkas perkara yang diajukan banding yang disampaikan secara lengkap dan tepat waktu	100%
		b. Persentase berkas perkara yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap dan tepat waktu	100%
		c. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis	100%
		d. Persentase penyampaian relaas pemberitahuan isi putusan tepat waktu, tempat dan para pihak	100%
		e. Persentase Ratio Majelis Hakim terhadap perkara	1 : 50
		f. Persentase responden yang puas terhadap proses peradilan	98,50%

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET
4	Meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (aces to justice)	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100%
		b. Persentase perkara yang dapat diselesaikan di <i>zetting plaats</i> dengan sidang keliling	14,17%
		c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (POSBAKUM)	13,77%
5	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara tertentu yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti	100%
6	Meningkatnya kualitas pengawasan	a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	100%
		b. Persentase jumlah temuan hasil pemeriksaan internal/eksternal yang ditindaklanjuti	100%

Ambon, 2 Januari 2015

Ketua Pengadilan Agama Ambon

Panitera/Sekretaris
Pengadilan Agama Ambon

Drs. H. Ediwarman, SH. M.HI.
NIP. 195606131982031003

Drs. Bachtiar
NIP. 196508251993031002